



**PUTUSAN**

Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.Bky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal.1 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 15 Maret 2013 ;
2. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Duda dengan 4 orang anak sedangkan Termohon berstatus gadis/perawan ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Tasya Andini Ramadhani, umur 4 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pesisir Selatan, Sumatera Utara selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah ke kediaman pribadi di Singkawang Tengah, Terakhir berpisah tempat tinggal Pemohon tetap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman pribadi tersebut sedangkan Termohon kembali kerumah orang tua

Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak senang dan seolah-olah tidak dapat menerima keberadaan anak-anak Pemohon hasil pernikahan Pemohon yang pertama, sehingga sekecil apapun permasalahan dengan anak-anak tersebut Termohon menyalahkan Pemohon yang kemudian selalu memicu pertengkaran dengan Pemohon;
5. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar bahkan sering mengatakan minta diceraikan dari Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun justru hal tersebut memancing amarah Termohon;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Juni 2014 disebabkan permasalahan tersebut pada posita 5, yang kemudian pada saat itu Pemohon mengantar Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut hingga permohonan cerai ini diajukan sudah berjalan kurang lebih 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sering datang menemui Termohon dan anak untuk memberikan uang belanja;

Hal.3 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan 03 September 2014 Pemohon akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan pada persidangan tanggal 17 September 2014, Pemohon dan Termohon tidak datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap. Pada persidangan tanggal 24 September 2014 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian para pihak diperintahkan untuk melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator FIRMAN WAHYUDI, S.HI dan berdasarkan surat pernyataan mediasi dari hakim mediator pada tanggal 30 September 2014, bahwa para pihak telah gagal mencapai perdamaian. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya seluruhnya adalah benar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena anak Pemohon dari isteri pertama apabila pulang sekolah langsung masuk ke rumah tanpa melepas sepatunya, dan hal ini sering dilakukan dan Termohon telah mernasehati akan tetapi Pemohon tersinggung kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon, namun Termohon minta agar Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan dengan Pemohon, berupa susu dan uang dalam bentuk tabungan sebesar Rp. 150.000,- perbulan ;

Hal.5 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kewajiban lain Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan Termohon sebagai isteri, Termohon serahkan kepada Majelis hakim tentang besaran dan jenisnya ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, dalam repliknya Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan permintaan Termohon tersebut dan tetap dengan dalil gugatnya, serta menyatakan sanggup memberikan uang iddah sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 3 grm kepada Termohon ;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan dan menerima kesanggupan Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 15 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa, dalam persidangan pembuktian lanjutan Termohon tidak hadir menghadap juga tidak mengutus wakilnya, meskipun dalam persidangan sebelumnya telah diperintahkan hadir, oleh karenanya saksi Termohon tidak dapat didengar keterangannya ;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kota Singkawang; ,

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang ipar Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 1 tahun lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak dan berada dalam asuhan Termohon dan ketika menikah status Pemohon adalah duda cerai mati dan mempunyai 4 orang anak, sementara Termohon adalah perawan belum pernah menikah ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon tidak dapat menyesuaikan dengan kehadiran anak-anak Pemohon dari isteri pertama, hal tersebut saksi ketahui dari cerita anak-anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 dan saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal.7 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kota Singkawang ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 1 tahun lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak. ketika menikah Pemohon adalah duda dengan 4 orang anak, sementara Termohon adalah gadis ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sering bertengkar, disebabkan Termohon sering marah kepada anak Pemohon dari isteri pertama dan tidak cocok dengan anak-anak Pemohon tersebut ;'
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014. Pemohon tinggal di rumah bersama sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi

Hal.9 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Pemohon adalah suami sah Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 080/15/III/2013, tanggal 15 Maret 2013, dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan sudah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim, serta telah ditempuh usaha mediasi oleh Hakim mediator **FIRMAN WAHYUDI, S.HI**, dan berdasarkan Pernyataan Mediasi tanggal 30 September 2014 bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai perdamaian, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas alasan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon terhadap anak-anak Pemohon dari isteri pertama, yang akhirnya memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia dicerai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugat Pemohon dan jawaban Termohon dapat dirumuskan pokok permasalahan : “seberapa besar pengaruh anak binaan (anak tiri) dalam kehidupan berumah tangga suami isteri ? “ ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui permasalahan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu : 1) SAKSI 1, yang merupakan abang ipar Pemohon dan 2) SAKSI 2, yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal.11 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky



Saksi 1 (SAKSI 1), menyatakan tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran hanya berdasarkan cerita Pemohon dan keyakinan saksi tentang adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon karena cerita anak-anak Pemohon dari isteri pertama yang sering menginap di rumah saksi yang nota benenya adalah paman (isteri saksi adalah bibi dari anak-anak Pemohon), yang menceritakan bahwa anak-anak tersebut sering dimarahi oleh Termohon. Disamping itu saksi telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, tanpa ada tanda-tanda akan rukun ;

Saksi 2 (SAKSI 2): mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi unsure formil dan materil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran setidaknya sejak tinggal di Singkawang (awal tahun 2014), disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat menyesuaikan dengan kehadiran anak-anak Pemohon dari isteri pertama yang akhirnya memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon terhadap anak-anak Pemohon dari perkawinan pertama dapat dipahami, karena kasih sayang seorang ibu terhadap anak kandung dibanding anak bawaan Pemohon (tiri) adalah berbanding terbalik, hal ini yang menyebabkan sekecil apapun kesalahan anak-anak tiri (anak bawaan) akan dapat memicu kemarahan yang berujung pertengkaran antara suami isteri yang akhirnya dapat menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga bisa goyah;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat dengan sikap Termohon yang tidak datang ke persidangan dalam pemeriksaan saksi serta antara Pemohon dan Termohon telah hidup saling berpisah setidaknya 5 bulan tanpa ada tanda-tanda akan rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang

Hal.13 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia kekal dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian perceraian ternyata menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan Termohon sebagai isteri sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), serta mut'ah berupa cincin emas 3 gram, dan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon tidak keberatan, maka Majelis perlu menetapkan bahwa Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), serta mut'ah berupa cincin emas 3 gram, sesuai maksud Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, serta petunjuk al-Qur'an dalam surah al-Baqarah :241 serta disebutkan dalam kitab Syarqowi ' alat Tahrir, Juz IV, halaman 349, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa” (al-baqaroh: 241) :

ه تظ لسبو اهراء جوزا س بح انبره يعجرتنا كن ا ة دعملا ة قفنو

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya “.

Menimbang, bahwa adapun tentang kesanggupan Pemohon terhadap permintaan Termohon mengenai nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang sekarang berada dalam asuhan Termohon yaitu berupa susu dan uang dalam bentuk tabungan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), menurut hemat Majelis tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan cukup dalam pertimbangan hukum saja dengan alasan bahwa kewajiban nafkah anak bersipat tamlikiyah, dalam arti Pemohon wajib menafkahi anak tersebut selama ia mampu dan ketika Pemohon tidak mampu maka kewajiban tersebut menjadi tanggungan bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal.15 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah );
  - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas 3 gram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal **08 Oktober 2014 M.** bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1435 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MUJAHID, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,	
TTD	TTD	
<b>1. MUHAMMAD REZANI, S.HI</b>	<b>Drs. SANUSI</b>	
TTD		
<b>2. DENDI ABDURROSYID, S.HI</b>		
	PANITERA PENGGANTI,	
	TTD	
	<b>MUJAHID, S.HI</b>	

Hal.17 dari 17 hal. PUT. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Bky



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 130.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 195.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)